



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 177 /PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DOPLANG
KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Doplang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan: Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019, tanggal 8 Februari 2019, perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DOPLANG KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Doplang Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagai laporan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DOPLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

ADE IRAWAN, A.Md.

KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 177/PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA DOPLANG KECAMATAN
KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA DOPLANG DI KECAMATAN KARANGPANDAN
KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPARNO	L	DOPLANG, RT 01 RW 10
2.	ABDUL WAHHAB AL FATONI, S.Pd	L	SIDOMULYO, RT 02 RW 01
3.	FEBRI ARIANTO, A.Md	L	SIDOMULYO, RT 01 RW 01
4.	JOKO SULISTIYO, S.Pd	L	DOPLANG, RT 02 RW 10
5.	UMAR MOHYIDIN	L	DOPLANG, RT 01 RW 10
6.	DWI YANTO	L	SIDOMULYO, RT 02 RW 01
7.	LATIF MARZUKI	L	DOPLANG, RT 01 RW 10

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYARIP	L	SINTRU, RT 02 RW 03
2.	MUHAMMAD AMIN SLAMET	L	SINTRU, RT 01 RW 03
3.	RADITYA KRISNAWATI	L	SINTRU, RT 02 RW 03
4.	SUPRIYANTO	L	SINTRU, RT 03 RW 03
5.	SUNARMO	L	SINTRU, RT 03 RW 03
6.	SURONO	L	SINTRU, RT 02 RW 03
7.	EKO NUR CAHYONO	L	SINTRU, RT 03 RW 03

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRIYONO	L	SINTRU, RT 01 RW 03
2.	SRIYANTO, A.Md	L	SIDOREJO, RT 03 RW 04
3.	SUTARNO	L	SIDOREJO, RT 03 RW 04
4.	SULARNO	L	SINTRU, RT 01 RW 03
5.	ANDRI YULIANTO	L	SINTRU, RT 01 RW 03
6.	MULATO	L	SIDOREJO, RT 03 RW 04
7.	SRIYANTO	L	SINTRU, RT 01 RW 03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUNARSO	L	WONOKESO, RT 02 RW 02
2.	SULARTO	L	WONOKESO, RT 02 RW 02
3.	YULI PRIYANTO	L	WONOKESO, RT 01 RW 02
4.	MARYATUN ISNAINI SETYORINI	P	WONOKESO, RT 02 RW 02
5.	HARTONO	L	WONOKESO, RT 01 RW 02
6.	AGUSNINGTYAS WENI	P	WONOKESO, RT 02 RW 02
7.	TRI HANDAYANI	L	WONOKESO, RT 01 RW 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUYADI	L	TRUNENG, RT 01 RW 05
2.	DWI RIYANTO	L	TRUNENG, RT 01 RW 05
3.	SRIYONO AGUNG SAPUTRO	L	TRUNENG, RT 03 RW 05
4.	LILIK INDRIYANI, S.Pd	L	TRUNENG, RT 03 RW 05
5.	DIDIK HARYADI	L	TRUNENG, RT 01 RW 05
6.	FITRI ARNNOWI	L	TRUNENG, RT 03 RW 05
7.	MULYONO	L	TRUNENG, RT 01 RW 05

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARDIANTO	L	SUWONO, RT 02 RW 07
2.	SARYANTO	L	SUWONO, RT 02 RW 07
3.	ARIS MULYONO	L	SUWONO, RT 02 RW 07
4.	SUHARYATMO	L	SUWONO, RT 02 RW 07
5.	BANI ISRAIL	L	SUWONO, RT 02 RW 07
6.	AGUS SUPRIYANTO	L	SUWONO, RT 02 RW 07
7.	AGUS SUPRIYANTO	L	SUWONO, RT 02 RW 07

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DARYADI	L	SEKITERAN, RT 02 RW 08
2.	DWI YANTO	L	SEKITERAN, RT 02 RW 08
3.	SUPONO	L	SEKITERAN, RT 02 RW 08
4.	SULARDI	L	SEKITERAN, RT 02 RW 08
5.	ENDANG SETYOWATI, S.Pd	P	SEKITERAN, RT 02 RW 08
6.	MURTI PUJI RAHAYU, S.Pd	P	SEKITERAN, RT 02 RW 08
7.	ZAKOP FAJAR PHATONI	L	SEKITERAN, RT 02 RW 08

H. Tempat Pemungutan Suara (tps 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DARYADI	L	SEKITERAN, RT 02 RW 08
2.	DWI YANTO	L	SEKITERAN, RT 02 RW 08
3.	SUPONO	L	SEKITERAN, RT 02 RW 08
4.	SULARDI	L	SEKITERAN, RT 02 RW 08
5.	ENDANG SETYOWATI, S.Pd	P	SEKITERAN, RT 02 RW 08
6.	MURTI PUJI RAHAYU, S.Pd	P	SEKITERAN, RT 02 RW 08
7.	ZAKOP FAJAR PHATONI	L	SEKITERAN, RT 02 RW 08

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CHOIRUDDIN MUSLIM, S.HI	L	DOPLANG, RT 02 RW 10
2.	NOVA AGIL SAPUTRO	L	DOPLANG, RT 02 RW 10
3.	AGUS HERMAWAN	L	SAPTONULYO, RT 02 RW 11
4.	DIDIT MURDIYANTO	L	SAPTONULYO, RT 01 RW 11
5.	HARI WAHYUDI	P	DOPLANG, RT 02 RW 10
6.	SURYANTO	P	SAPTONULYO, RT 01 RW 11
7.	HANDIKA ANANTHA SRI BHASKARA MAHENDRA	L	DOPLANG, RT 02 RW 10

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KASTONO	L	KEMBANG, RT 01 RW 04
2.	TONY KRESNA PRADANA, S.E	L	KEMBANG, RT 01 RW 04
3.	EKO YULIANTO	L	KEMBANG, RT 01 RW 04
4.	WAHID MUSTOFA	L	KEMBANG, RT 01 RW 04
5.	M.MUNIR WARSITO	L	KEMBANG, RT 02 RW 04
6.	ARIF WAHYUDI	L	KEMBANG, RT 01 RW 04
7.	SARYANTO	L	KEMBANG, RT 02 RW 04

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WARSITO, S.Pd	L	TOMOSIYO, RT 02 RW 09
2.	REMANTO	L	TOMOSIYO, RT 02 RW 09
3.	LARNI	P	TOMOSIYO, RT 02 RW 09
4.	EKO NURRAHMAT	L	TOMOSIYO, RT 01 RW 09
5.	IKKO ADE ANGGARA PUTRA	L	TOMOSIYO, RT 01 RW 09
6.	SUPRIYADI	L	TOMOSIYO, RT 01 RW 09
7.	EMBUN ANGGRAHENI AGUSTINA	P	TOMOSIYO, RT 03 RW 09

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIYANTA, S.Pd	L	KIDANGAN, RT 02 RW 06
2.	ARUM SAKTI PUSPANDARI, S.Pd	P	KIDANGAN, RT 02 RW 06
3.	RAGIL NARIMO	L	KIDANGAN, RT 02 RW 06
4.	MUHAMMAD TAUFIK	L	KIDANGAN, RT 02 RW 06
5.	PARJONO	L	TRUNENG, RT 02 RW 05
6.	JOKO SAWIJI	L	TRUNENG , RT 02 RW 05
7.	SUPARDI	L	KIDANGAN, RT 02 RW 06

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SURATNO	L	WANUKEMBANG, RT 01 RW 07
2.	BURHAN MUWARDI MUHAMMAD	L	WANUKEMBANG, RT 01 RW 07
3.	ANGGIH MARTRIANINGRUM, S.IIP	P	WANUKEMBANG, RT 01 RW 07
4.	DIKA FRANSISKA	P	WANUKEMBANG, RT 01 RW 07
5.	TRI HARSONO	L	WANUKEMBANG, RT 01 RW 07
6.	SUTARMIN	L	WANUKEMBANG, RT 01 RW 07
7.	SRI MULYADI	L	WANUKEMBANG, RT 01 RW 07

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DOPLANG

ttd.

ADE IRAWAN, A.Md.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

